



**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan harta bersama** antara:

**Andi Akbar bin Andi Oddang**, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 04 September 1957, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Jalan Dg. Tompo No. 29, Rt. 002 / Rw. 004, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamzah Suryadi, S.H. dan Hamzah, S.HI, Advokat yang berkantor di Di Jalan Veteran Utara Lorong 46, Nomor 37, Rt. 011 / Rw. 004, Kelurahan Merdekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

**Melawan**

**Djuwita Binti Syamsul Arif**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 04 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Allauddin, Perumahan Town House Blok I, Nomor 1, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai **Penggugat/Terbanding**,

Hal 1 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut : **Dalam Eksepsi :**

### **- Menolak Eksepsi Tergugat**

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sertifikat hak milik No. 968 seluas 505 M2 yang dikenal dengan jalan Daeng Tompo No. 29 RT. 002/RW 004 Kelurahan Maloku Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama (gono gini) sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 (dua), apa bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara ini sejumlah Rp.1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa kepada Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut sebagaimana Relas pemberitahuan Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 19 April 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding menyatakan tidak dapat menerimanya dan oleh karena itu melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 6 Mei 2021;

Bahwa Pemanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA Mks., tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2021, dan pihak Terbanding telah menanggapi memori banding tersebut yang diuraikan dalam kontra memori banding sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tertanggal 24 Mei 2021 ;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 06 Mei 2021, akan tetapi Pemanding/Kuasanya tidak datang melakukan pemeriksaan berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Mei 2021;

Hal 3 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding juga telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 6 Mei 2021, akan tetapi ternyata Terbanding juga tidak datang melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 21 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan surat Nomor W20-A/1720/HK.05/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan tembusan kepada Kuasa Hukum Pemanding dan Terbanding;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sela Nomor 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks, Tanggal 01 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah, untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar memanggil kembali kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pemanding untuk menghadiri persidangan yang digelar di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, Penggugat/Terbanding menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat/Pemanding tidak menghadap di persidangan dan tidak diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa ia tidak dapat mengajukan asli surat-surat bukti yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena disembunyikan oleh pihak Tergugat/Pemanding, demikian pula tidak mengajukan saksi-saksi karena semua orang yang dianggap mengetahui adanya transaksi jual beli terhadap objek sengketa sudah meninggal dunia termasuk Notaris

Hal 4 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu, dan selanjutnya Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding Pemanding, ternyata masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai pihak berperkara pada tingkat pertama dalam kedudukannya sebagai Tergugat, dan pihak Terbanding dalam kedudukannya sebagai Penggugat, maka sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemanding dan Terbanding adalah merupakan *persona standi in iudicio* dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai *Judex Facti* maka untuk memberikan putusan yang adil, perlu kembali memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding sekiranya berkehendak menambahkan alat-alat bukti yang telah diajukan, demikian pula memberi kesempatan kepada Tergugat/Pemanding untuk menambahkan alat-alat bukti yang telah diajukan guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, untuk maksud tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sela memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar memanggil kedua belah pihak untuk

Hal 5 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri sidang yang digelar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 66, Makassar, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, pukul 09.00 Wita;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat/ Terbanding datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat/Pembanding tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan telah berusaha untuk mengambil sertifikat asli dari alat bukti (P3 dan P4) namun sekali lagi tidak berhasil karena disembunyikan oleh Tergugat, dan fotokopi alat bukti tersebut telah dilegalisir oleh pihak Pertanahan, dan Penggugat/Terbanding tidak dapat menghadirkan saksi karena semua orang yang dianggap mengetahui transaksi jual beli obyek sengketa sudah meninggal dunia, termasuk Notaris ketika itu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa eksepsi yang tidak menyangkut tentang kewenangan Pengadilan untuk mengadili harus ditolak dan keberatan-keberatan Tergugat dalam eksepsinya akan dipertimbangkan bersama pokok perkara ;

Hal 6 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat karena telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan, olehnya itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sehubungan dengan keberatan Tergugat/ Pemanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan pertama Tergugat/Pemanding pada pokoknya bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Makassar telah keliru dalam menetapkan asas pembuktian, karena mendasarkan putusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan suatu proses pengalihan hak suatu bidang tanah, maka asli Akta Jual Beli tidak mungkin dimiliki oleh masing-masing karena sudah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai arsip di Kantor Badan Pertanahan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 40.K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2004 yang berbunyi: *"Suatu surat foto copy yang diajukan dalam persidangan Pengadilan sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak diperlihatkan surat aslinya di persidangan namun oleh karena foto copy surat-surat tersebut tidak dibantah atau dibenarkan oleh pihak Lawan maka foto copy surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah, bahwa oleh karena Tergugat/Pemanding tidak membantah tentang kebenaran alat bukti P3 dan P4 tersebut, hal mana dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, maka putusan yang dijatuhkan oleh*

Hal 7 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar foto kopi surat-sureat (P.3 dan P.4) adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan asli Akta Jual Beli tidak mungkin dimiliki oleh masing-masing karena sudah diserahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai arsip di Kantor Badan Pertanahan, dalam kasus *a quo* tidak berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian foto copy Akta Jual Beli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan secara garis besar Terbanding/Penggugat dalam dalil-dalilnya mendasarkan hak gono-gininya sebagian uangnya yang berasal dari penjualan warisannya digunakan untuk membiayai pembelian harta gono-gini itu, ternyata Terbanding/Penggugat tidak mampu untuk membuktikannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding tidak dibebani pembuktian tentang uang pribadinya untuk membiayai pembelian harta gono-gini karena hal tersebut tidak dimasukkan sebagai bagian dari *petitum* gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusannya halaman 14 alinea ke dua dari bahwa "Tergugat dibebani pembuktian tentang adanya tukar guling antara obyek sengketa dengan pembagian pusaka dari orang tua Tergugat, namun dalam proses persidangan baik yang digelar di Pengadilan Agama Makassar maupun yang digelar di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan satu pun alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Hal 8 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya secara keseluruhan harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2679/ Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingka Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2679/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 14 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah, Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijja 1442 Hijriah, oleh kami **Drs.H. Abdul Aziz, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sangkala Amiruddin dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H.** masing-

Hal 9 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 93/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 12 Juli 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.M.H, sebagai** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemandang dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Sangkala Amiruddin**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Usman S, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs.H. Abd. Aziz, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Fuad Fathoni**

**S.Ag.,MH.**

## Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,</b>

Hal 10 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

**Drs. H. Muhammad Nur., M.H.**

Hal 11 dari 11 hlm Putusan No. 93/Pdt.G/2021/PTA.Mks